



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

STUDI KOMPARATIF PENUNDAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN TIONGKOK

[1] **Maghdalina***; [2] **Yati Nurhayati &**; [3] **Nahdhah**

^{1, 2, 3} Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari

Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
E-mail: maghdalina1309@gmail.com*

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, Blok i Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2025 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0
license (CC BY NC SA 4.0). For
more information visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

ABSTRACT

The death penalty in narcotics crime cases is a controversial issue in Indonesia and China, with the suspension of execution often raising legal and human rights challenges. This study aims to compare the concept and regulation of death penalty suspension in both countries, focusing on legal approaches, procedures, and impacts on convicts. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, the study analyzes statutory regulations, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics (Indonesia) and the Criminal Law of the People's Republic of China. Findings reveal that Indonesia's suspension of execution is unstructured, influenced by appeals, judicial reviews, clemency, and international pressure, leading to the death row phenomenon and legal uncertainty. Conversely, China implements a structured suspended death sentence with a two-year evaluation period, emphasizing rehabilitation but lacking transparency. The study recommends that Indonesia adopt a clearer evaluation timeframe, as in China, while ensuring transparency and adherence to human rights principles.

Keywords: *Death Penalty; Narcotics; Suspension of Execution; Indonesia; China.*

Abstrak:

Hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika merupakan isu kontroversial di Indonesia dan Tiongkok, dengan penundaan eksekusi yang sering memunculkan tantangan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep dan pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati di kedua negara, dengan fokus pada pendekatan hukum, prosedur, dan dampaknya terhadap terpidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan seperti

	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Indonesia) dan Criminal Law of the People's Republic of China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penundaan eksekusi yang tidak terstruktur, dipengaruhi oleh banding, peninjauan kembali, grasi, dan tekanan internasional, menyebabkan fenomena <i>death row</i> dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Tiongkok menerapkan <i>suspended death sentence</i> dengan masa evaluasi dua tahun yang terstruktur, berfokus pada rehabilitasi, namun minim transparansi. Penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk mengadopsi kerangka waktu yang lebih jelas seperti Tiongkok, dengan tetap memperhatikan transparansi dan prinsip HAM.</p> <p>Kata kunci : Hukuman Mati; Narkotika; Penundaan Eksekusi; Indonesia; Tiongkok.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika menjadi sorotan global karena melibatkan ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pelaksanaannya sering tertunda akibat proses hukum seperti banding, peninjauan kembali, dan grasi, serta tekanan internasional, yang memicu fenomena *death row* dan penderitaan psikologis terpidana.¹ Sementara itu, Tiongkok menerapkan mekanisme *suspended death sentence* dengan masa evaluasi dua tahun yang terstruktur, mencerminkan filosofi rehabilitasi melalui *gaizao jiaoyu*, meskipun minim transparansi.² Perbedaan pendekatan ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan keadilan, efek jera, dan nilai kemanusiaan.

Indonesia, dengan sistem hukum pluralistik yang menggabungkan *civil law*, hukum Islam, dan hukum adat, menghadapi tantangan ketidakpastian hukum akibat kurangnya norma waktu eksplisit untuk penundaan eksekusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan hukuman mati bersyarat dengan masa evaluasi 10 tahun, namun koordinasi antar-institusi yang lemah dan kondisi penahanan yang buruk, seperti *overcrowding* sebesar 180% per Maret 2025,

¹ Amnesty International, "Death Sentences and Executions in 2023," Amnesty International Global Report, 2024, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/7952/2024/en/>.

² Hong Lu and Terance D. Miethe, *China's Death Penalty History, Law and Contemporary Practices* (New York: Routledge, 2007).

memperparah penderitaan terpidana.³ Sebaliknya, Tiongkok, dengan sistem hukum sosialis otoriter, mengutakhirkan kepastian waktu melalui pengawasan Mahkamah Agung Rakyat, namun kerahasiaan data eksekusi menimbulkan kritik HAM internasional.⁴

Penelitian ini relevan untuk mengkaji perbandingan konsep dan pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Tiongkok, guna memahami implikasinya terhadap keadilan dan HAM. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan laporan resmi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Studi ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung reformasi hokum pidana yang lebih manusiawi, sejalan dengan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 serta standar HAM internasional.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penundaan eksekusi hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dan Tiongkok?
2. Bagaimana pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dan Tiongkok?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini umum digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang bersifat konseptual maupun normatif, seperti ketidakjelasan aturan, konflik norma, atau kekosongan hukum. Sifatnya preskriptif karena tidak hanya menggambarkan hukum yang ada, tetapi juga memberikan

³ Panggih Priyo Subagyo, "Mengatasi Over Kapasitas Lapas," detiknews, 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-7831478/mengatasi-over-kapasitas-lapas>.

⁴ Amnesty International, "China's Deadly Secrets: Death Sentences and Executions 2016," Amnesty International, 2017, <https://www.amnesty.ch/de/themen/todesstrafe/dok/2017/chinas-toedlichstes-geheimnis/chinas-deadly-secrets-death-sentences-and-executions-2016.pdf>.

⁵ United Nation Human Rights, "General Comment No. 36 on Article 6: Right to Life," 20219, <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/general-comment-no-36-article-6-right-life>.

penilaian dan rekomendasi perbaikan, serta aplikatif karena hasilnya dapat diterapkan untuk memecahkan masalah konkret.⁶

Dalam penelitian ini, kajian dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, *Criminal Law of the People's Republic of China*, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, penelitian terdahulu, serta laporan resmi seperti dari Amnesty International. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis komparatif, yang membandingkan kerangka hukum, prosedur, dan praktik penundaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Tiongkok. Data dianalisis melalui tiga tahap: penyuntingan untuk memastikan keakuratan informasi, sistematisasi untuk menyusun data secara teratur, dan deskripsi untuk menguraikan hasil analisis secara jelas. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan kedua negara, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

PEMBAHASAN

1. Konsep Penundaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Tiongkok

Konsep penundaan eksekusi hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika di Indonesia dan Tiongkok memiliki perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh sistem hukum, landasan filosofis, dan tujuan penegakan hukum di masing-masing negara. Di Indonesia, penundaan eksekusi bersifat tidak terstruktur dan sering kali terjadi akibat proses hukum yang panjang, seperti banding, peninjauan kembali (PK), dan permohonan grasi, serta dipengaruhi oleh tekanan internasional dan kebijakan *moratorium de facto* sejak 2016.⁷ Pendekatan ini mencerminkan sistem hukum pluralistik yang menggabungkan *civil law*, hukum Islam, dan hukum adat, dengan pengaruh demokratisasi pasca-Reformasi 1998.

⁶ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁷ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Moratorium Hukuman Mati, Langkah Menuju Penghapusan?," *Kompas.id*, 2021, <https://www.kompas.id/artikel/moratorium-hukuman-mati-langkah-menuju-penghapusan>.

Dalam hukum positif Indonesia, istilah penundaan eksekusi hukuman mati belum dijabarkan secara eksplisit sebagai satu kesatuan konsep hukum yang berdiri sendiri. Penundaan selama ini terjadi sebagai akibat dari proses hukum dan prosedur administratif yang tersedia, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), dan permohonan grasi kepada Presiden sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Walaupun mekanisme-mekanisme ini secara praktis dapat menunda eksekusi, belum ada norma yang secara jelas mengkategorikan grasi, PK, atau *moratorium de facto* sebagai bagian resmi dari penundaan eksekusi. Akibatnya, terdapat keaburan mengenai apakah penundaan yang dimaksud mencakup seluruh tahapan itu atau hanya aspek administratif atau *judisial* pasca putusan berkekuatan hukum tetap.⁸

Konsep penundaan di Indonesia berpijak pada komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Namun, ketiadaan batas waktu yang jelas dalam proses penundaan menyebabkan fenomena *death row*, yang memicu penderitaan psikologis bagi terpidana, dikenal sebagai *death row syndrome*.⁹ Kasus seperti Mary Jane Veloso, yang vonis matinya ditunda sejak 2010 karena tekanan diplomatik hingga akhirnya dipulangkan ke Filipina pada 2025, dan Bali Nine, yang dieksekusi pada 2015 setelah penundaan selama satu dekade, menggambarkan dampak ketidakpastian hukum dan pengaruh tekanan internasional.¹⁰

Sebaliknya, Tiongkok menerapkan konsep *suspended death sentence* yang terstruktur dengan masa evaluasi dua tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 48–51 *Criminal Law of the People's Republic of China*. Konsep ini berlandaskan filosofi *gaizao jiaoyu* (reformasi melalui pendidikan), yang mengintegrasikan rehabilitasi

⁸ Rusman, Kimico Margaretha Tjhia, and Indri Maria, "Ketidakpastian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Pidana Mati," *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2025): 450–462, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/5386>.

⁹ Adhigama Andre Budiman and Maidina Rahmawati, *Death Row Phenomenon in Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020), <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Death-Row-Phenomenon-in-Indonesia.pdf>.

¹⁰ Adji G Rinepta, "Kronologi Perjalanan Mary Jane: Dari Vonis Mati Hingga Pulang Ke Filipina," *detikJogja*, 2024, <https://www.detik.com/jogja/hukum-kriminal/d-7689399/kronologi-perjalanan-mary-jane-dari-vonis-mati-hingga-pulang-ke-filipina?page=2>.

dengan pengendalian sosial dalam sistem hukum sosialis otoriter di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok. Penundaan ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus peluang bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku, yang dapat mengurangi hukuman menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara 20–25 tahun.¹¹ Tetapi, dalam kasus eksekusi empat warga Kanada pada awal 2025 atas tuduhan kejahatan narkoba menyoroiti isu transparansi dan keadilan prosedural. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa keempat terpidana menjalani proses peradilan yang adil, didukung oleh “bukti yang solid dan cukup” sesuai ketentuan *Criminal Law of the People’s Republic of China*. Namun, laporan dari *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* menunjukkan adanya kekhawatiran serius terkait transparansi dan keadilan proses hukum tersebut.¹²

Kelompok HAM mencatat bahwa narapidana di Tiongkok, khususnya mereka yang dituduh dalam kasus narkoba, sering menghadapi risiko penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, keterbatasan akses ke bantuan hukum, dan pengawasan ketat selama masa penahanan, termasuk dalam periode penundaan eksekusi seperti mekanisme *suspended death sentence*. Kurangnya mekanisme pengawasan independen memperbesar risiko pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ICCPR yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.¹³ Upaya diplomatik Kanada, termasuk intervensi Menteri Luar Negeri Mélanie Joly dan mantan Perdana Menteri Justin Trudeau untuk meminta keringanan hukuman dan grasi, tidak berhasil mencegah eksekusi, menunjukkan minimnya pengaruh tekanan internasional terhadap kebijakan hukuman mati Tiongkok.¹⁴ *Amnesty International* mengutuk eksekusi tersebut sebagai tindakan kejam dan tidak manusiawi, menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan risiko nyata pelanggaran HAM selama masa tahanan dan penundaan eksekusi. Lebih lanjut, pelaksanaan hukuman mati terhadap warga negara asing dengan kewarganegaraan ganda sering kali dianggap mengabaikan

¹¹ Susan Trevaskes, *The Death Penalty in Contemporary China* (New York: Palgrave Macmillan, 2012).

¹² Amnesty International, “Amnesty International Canada Devastated by Reports of Canadians Executed in China,” Amnesty International, 2025, <https://amnesty.ca/human-rights-news/amnesty-international-devastated-by-reports-of-canadians-executed-in-china/>.

¹³ Amnesty International, “Human Rights Defenders,” Amnesty International, n.d., <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china/>.

¹⁴ Koh Ewe, “China Executed Four Canadians for Drug Crimes, Says Ottawa,” BBC News, 2025, <https://www.bbc.com/news/articles/c204ywwyl4kvo>.

hak-hak prosedural, sehingga memicu kritik global terhadap sistem hukum pidana Tiongkok yang kurang transparan dan akuntabel.¹⁵

Meskipun sistem ini lebih terstruktur, laporan Amnesty International (2023) menyoroti potensi pelanggaran HAM, seperti isolasi berkepanjangan, pengawasan ketat, dan kerja paksa dalam program rehabilitasi, yang dapat menyebabkan tekanan psikologis berat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi dan pengaruh pertimbangan politik menjadi kelemahan utama. Dengan demikian, Indonesia menekankan fleksibilitas prosedural dengan pengaruh HAM, sedangkan Tiongkok mengutamakan kepastian waktu dan stabilitas sosial, namun dengan tantangan transparansi dan potensi pelanggaran HAM.¹⁶

2. Pengaturan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Tiongkok

Pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika di Indonesia dan Tiongkok menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam kerangka hukum dan prosedur. Di Indonesia, penundaan diatur melalui berbagai instrumen hukum, termasuk, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperkenalkan konsep hukuman mati bersyarat. Hukuman mati bersyarat memungkinkan masa evaluasi 10 tahun, di mana terpidana yang menunjukkan perilaku baik dapat memperoleh komutasi menjadi penjara seumur hidup.¹⁷

Namun, tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai batas waktu maksimal pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap menyebabkan penundaan yang berkepanjangan. Mekanisme hukum seperti banding, peninjauan kembali (PK), dan grasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, menjadi

¹⁵ Amnesty International, "Amnesty International Canada Devastated by Reports of Canadians Executed in China."

¹⁶ Amnesty International, "Hukuman Mati Dan Eksekusi 2024" (Jakarta Pusat, 2025), https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2025/04/040725_DP-Report-2024_FINAL.pdf.

¹⁷ Rusman, Tjhia, and Maria, "Ketidakpastian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Pidana Mati."

penyebab salah satu penundaan. Selain itu, faktor administratif, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga dan keterbatasan sarana eksekusi, serta tekanan internasional dari organisasi seperti Amnesty International dan PBB, turut memperpanjang penundaan.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, grasi adalah pengampunan atau keringanan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana, termasuk terpidana mati, atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Prosedur pengajuan grasi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang mensyaratkan bahwa permohonan diajukan secara tertulis oleh terpidana, keluarga, atau kuasa hukumnya kepada Presiden melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memberikan pertimbangan hukum dalam waktu 3 bulan, yang kemudian disampaikan kepada Presiden untuk diputuskan.

Namun, undang-undang tidak menetapkan batas waktu pasti bagi Presiden untuk memutuskan, sehingga proses ini sering kali memakan waktu tidak menentu, terkadang bertahun-tahun, seperti terlihat dalam kasus Mary Jane Veloso, yang permohonan grasinya berkontribusi pada penundaan eksekusi sejak 2010 hingga pemulangannya pada 2025.¹⁹ Presiden mempertimbangkan berbagai faktor dalam pemberian grasi, termasuk perilaku terpidana selama menjalani hukuman, dampak kejahatan terhadap masyarakat, dan pertimbangan kemanusiaan seperti usia, kesehatan, atau tekanan diplomatik. Misalnya, dalam kasus terpidana narkoba, Presiden dapat mempertimbangkan apakah terpidana menunjukkan penyesalan atau perbaikan perilaku, sebagaimana diatur dalam hukuman mati bersyarat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Penundaan akibat proses grasi berkontribusi pada fenomena *death row*, di mana terpidana mengalami ketidakpastian hukum dan penderitaan psikologis yang dikenal sebagai *death row syndrome*.²⁰ Data per Maret 2025 menunjukkan bahwa 509 terpidana mati, termasuk 326 kasus narkoba, menunggu eksekusi, dengan 110

¹⁸ T. E Yasmita, "Analisis Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba" (Universitas Lampung, 2016).

¹⁹ Rinepta, "Kronologi Perjalanan Mary Jane: Dari Vonis Mati Hingga Pulang Ke Filipina."

²⁰ Budiman and Rahmawati, *Death Row Phenomenon in Indonesia*.

di antaranya telah menunggu lebih dari 10 tahun, sebagian karena proses grasi yang berlarut-larut. Kondisi penahanan yang buruk, seperti *overcrowding* sebesar 180%, memperburuk tekanan psikologis terpidana.²¹ Hal tersebut yang bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 7 ICCPR tentang larangan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, ketidakpastian durasi proses grasi menghambat kepastian hukum, karena terpidana tidak mengetahui kapan atau apakah eksekusi akan dilaksanakan.

Sebaliknya pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati dalam tindak pidana narkoba di Tiongkok merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang berbasis hukum sosialis dengan pengaruh nilai-nilai Konfusianisme.²² Mekanisme utama dalam sistem ini adalah *suspended death sentence* (hukuman mati dengan penundaan), yang memungkinkan terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku selama masa penundaan dua tahun.²³ Prosedur ini diatur ketat dalam *Criminal Law of the People's Republic of China* (1979, revisi 2020), khususnya Pasal 48–51, dan *Criminal Procedure Law*, dengan tujuan menyeimbangkan keadilan retributif, efek jera, dan potensi rehabilitasi. Hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan sangat serius, seperti tindak pidana narkoba, dengan pengawasan ketat Mahkamah Agung Rakyat untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum.

Tindak pidana narkoba diatur secara rinci dalam Pasal 347–357 *Criminal Law of the People's Republic of China*, yang menetapkan hukuman berat untuk mencegah penyelundupan, perdagangan, produksi, dan kepemilikan narkoba. Pasal 347, misalnya, mengatur bahwa aktivitas seperti penyelundupan opium lebih dari 1 kilogram atau heroin lebih dari 50 gram dapat dihukum penjara 15 tahun, seumur hidup, atau mati, terutama jika melibatkan kejahatan terorganisir atau perdagangan internasional. Prosedur penundaan eksekusi dimulai saat vonis hukuman mati dijatuhkan, dengan pengadilan menilai faktor seperti jumlah narkoba, peran terdakwa, dan dampak kejahatan terhadap masyarakat. Jika memenuhi syarat untuk

²¹ Subagyo, "Mengatasi Over Kapasitas Lapas."

²² Dui Hua, "Observations in Death Penalty Cases in China," *Human Rights Journal*, 2020, 1–4, <https://www.duihuahrjournal.org/2020/05/observations-in-death-penalty-cases-in.html>.

²³ Trevaskes, *The Death Penalty in Contemporary China*.

suspended death sentence, hukuman mati ditunda selama dua tahun, di mana terpidana menjalani pengawasan ketat di lembaga pemasyarakatan melalui program rehabilitasi berbasis *gaizao jiaoyu* (reformasi melalui pendidikan).²⁴

Pada akhir periode, pengadilan mengevaluasi perilaku terpidana berdasarkan laporan otoritas pemasyarakatan. Jika menunjukkan perubahan positif, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara 20–25 tahun; sebaliknya, pelanggaran serius dapat mengakibatkan eksekusi melalui penembakan atau suntikan mematikan. Mahkamah Agung Rakyat memastikan konsistensi melalui peninjauan semua vonis hukuman mati, meskipun kurangnya transparansi dalam proses evaluasi sering menjadi kritik. Sistem hukum pidana Tiongkok, berdasarkan Pasal 48–51 *Criminal Law of the People's Republic of China*, dirancang untuk mendorong penundaan eksekusi hukuman mati guna memastikan kehati-hatian, mencegah kesalahan vonis, dan memberikan kesempatan untuk koreksi atau pengampunan. Pasal 48 menetapkan bahwa hukuman mati hanya berlaku untuk kejahatan sangat keji dan harus disetujui Mahkamah Agung Rakyat, dengan proses peninjauan ulang yang ketat untuk memverifikasi bukti dan putusan hukum. Pasal 49 mengecualikan anak di bawah 18 tahun, wanita hamil, dan orang berusia 75 tahun ke atas dari hukuman mati, kecuali dalam kasus pembunuhan keji. Pasal 50 mengatur *suspended death sentence*, memungkinkan pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau 25 tahun jika terpidana tidak melakukan kejahatan sengaja selama dua tahun, atau eksekusi jika pelanggaran berat terjadi. Pasal 51 mengatur perhitungan masa penundaan sejak vonis dijatuhkan, memastikan pengurangan hukuman dihitung secara formal setelah periode penundaan selesai.

Meskipun terstruktur, proses evaluasi di Tiongkok rentan dipengaruhi pertimbangan politik, dan kurangnya akuntabilitas publik menjadi kritik utama. Oleh karena itu, Indonesia menghadapi tantangan ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tersebar dan koordinasi yang lemah, sedangkan Tiongkok memiliki kerangka yang lebih sistematis namun kurang transparan dan berpotensi melanggar HAM.

²⁴ Bin Liang and Hong Lu, *The Death Penalty in China: Policy, Practice, and Reform* (New York: Columbia University Press, 2015).

3. Tabel Perbandingan

Aspek	Indonesia	Tiongkok
Konsep	Tidak terstruktur, dipengaruhi banding, PK, grasi, dan tekanan internasional.	Terstruktur, <i>suspended death sentence</i> dengan evaluasi dua tahun (<i>gaizao jiaoyu</i>).
Dasar Hukum Penundaan Eksekusi	KUHAP, UU No. 1/2023 (hukuman mati bersyarat, 10 tahun).	Pasal 48–51 <i>Criminal Law of the People's Republic of China</i> .
Prosedur	Tidak jelas, koordinasi antar-institusi lemah, dipengaruhi faktor eksternal	Sistematis, pengawasan Mahkamah Agung Rakyat, evaluasi perilaku terpidana.
Dampak	Fenomena <i>death row</i> , ketidakpastian hukum, penderitaan psikologis.	Mengurangi <i>death row</i> , namun minim transparansi dan akuntabilitas.
Kesuaian HAM	Melanggar Pasal 7 ICCPR dan pasal 28A serta 28I ayat (1) UUD 1945, (perlakuan tidak manusiawi akibat <i>overcrowding</i> dan ketidakpastian hukum)	Melanggar Pasal 14 ICCPR (kurangnya proses hukum yang adil).
Kelebihan	Fleksibilitas prosedural, mempertimbangkan aspek kemanusiaan.	Kepastian waktu, fokus pada rehabilitasi.
Kelemahan	Ketidakpastian hukum, kondisi penahanan	Minim transparansi, potensi penyalahgunaan

	buruk.	wewenang.
--	--------	-----------

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penundaan eksekusi hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia bersifat tidak terstruktur, dipengaruhi oleh proses hukum yang panjang dan tekanan internasional, menyebabkan ketidakpastian hukum dan fenomena *death row* yang merugikan HAM terpidana. Sebaliknya, Tiongkok menerapkan *suspended death sentence* dengan masa evaluasi dua tahun yang terstruktur, berfokus pada rehabilitasi, namun minim transparansi. Secara hukum, Indonesia mengatur penundaan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi tanpa batas waktu yang jelas, sedangkan Tiongkok menggunakan Pasal 48–51 *Criminal Law of the People's Republic of China* dengan pengawasan ketat. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan pluralistik Indonesia yang dipengaruhi HAM dan sistem otoriter Tiongkok yang mengutamakan stabilitas sosial.

SARAN

Indonesia perlu merumuskan norma hukum positif dengan batas waktu penundaan eksekusi yang jelas, seperti mengadopsi kerangka evaluasi terstruktur ala Tiongkok, namun dengan transparansi yang lebih baik untuk memenuhi Pasal 28A dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga harus memperbaiki kondisi penahanan untuk mengurangi penderitaan psikologis terpidana. Tiongkok disarankan meningkatkan transparansi dalam proses evaluasi dan publikasi data eksekusi untuk memenuhi standar HAM internasional, sehingga menyeimbangkan tujuan rehabilitasi dengan keadilan prosedural. Reformasi ini akan mendukung sistem hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. "Amnesty International Canada Devastated by Reports of Canadians Executed in China." Amnesty International, 2025. <https://amnesty.ca/human-rights-news/amnesty-international-devastated-by-reports-of-canadians-executed-in-china/>.

———. "China's Deadly Secrets: Death Sentences and Executions 2016." Amnesty International, 2017.

- <https://www.amnesty.ch/de/themen/todesstrafe/dok/2017/chinas-toedlichstes-geheimnis/chinas-deadly-secrets-death-sentences-and-executions-2016.pdf>.
- . "Death Sentences and Executions in 2023." Amnesty International Global Report, 2024. <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/7952/2024/en/>.
- . "Hukuman Mati Dan Eksekusi 2024." Jakarta Pusat, 2025. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2025/04/040725_DP-Report-2024_FINAL.pdf.
- . "Human Rights Defenders." Amnesty International, n.d. <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china/>.
- Budiman, Adhigama Andre, and Maidina Rahmawati. *Death Row Phenomenon in Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Death-Row-Phenomenon-in-Indonesia.pdf>.
- Dui Hua. "Observations in Death Penalty Cases in China." *Human Rights Journal*, 2020, 1–4. <https://www.duihuahrjournal.org/2020/05/observations-in-death-penalty-cases-in.html>.
- Ewe, Koh. "China Executed Four Canadians for Drug Crimes, Says Ottawa." BBC News, 2025. <https://www.bbc.com/news/articles/c204ywwyl4kvo>.
- Liang, Bin, and Hong Lu. *The Death Penalty in China: Policy, Practice, and Reform*. New York: Columbia University Press, 2015.
- Lu, Hong, and Terance D. Miethe. *China's Death Penalty History, Law and Contemporary Practices*. New York: Routledge, 2007.
- Martiar, Norbertus Arya Dwiangga. "Moratorium Hukuman Mati, Langkah Menuju Penghapusan?" Kompas.id, 2021. <https://www.kompas.id/artikel/moratorium-hukuman-mati-langkah-menuju-penghapusan>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Rinepta, Adji G. "Kronologi Perjalanan Mary Jane: Dari Vonis Mati Hingga Pulang Ke Filipina." detikJogja, 2024. <https://www.detik.com/jogja/hukum-kriminal/d-7689399/kronologi-perjalanan-mary-jane-dari-vonis-mati-hingga-pulang-ke-filipina?page=2>.
- Rusman, Kimico Margaretha Tjhia, and Indri Maria. "Ketidakpastian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Pidana Mati." *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2025): 450–62. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/5386>.

Subagyo, Panggih Priyo. "Mengatasi Over Kapasitas Lapas." detiknews, 2025. <https://news.detik.com/kolom/d-7831478/mengatasi-over-kapasitas-lapas>.

Trevaskes, Susan. *The Death Penalty in Contemporary China*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.

United Nation Human Rights. "General Comment No. 36 on Article 6: Right to Life," 20219. <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/general-comment-no-36-article-6-right-life>.

Yasmita, T. E. "Analisis Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Universitas Lampung, 2016.